

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis sesuai dengan pembahasan bab sebelumnya, bahwa penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Aturan hukum dalam perbuatan *child grooming* melalui media sosial dapat menggunakan aturan hukum dalam Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 27 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Atau Pasal 14 UU No. 1 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan melihat fakta-fakta atau unsur-unsur dari perbuatan tersebut sehingga dapat menentukan peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai dasar hukum yang dapat diterapkan.
2. Perbuatan *child grooming* melalui media sosial tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana sesuai dengan asas legalitas akan tetapi perbuatan *child grooming* dapat di kriminalisasi kan karena sebagai langkah pencegahan dan penanggulangan dari perlindungan anak dari dampak yang lebih serius.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya oleh penulis, maka diharapkan dapat dilakukan berbagai upaya sebagai solusi dari permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. Pemerintah diharapkan dapat melakukan perbaikan regulasi pada UU Perlindungan Anak serta harmonisasi untuk mengatur terkait perbuatan *child grooming* melalui media sosial dengan membuat definisi secara detail dan rinci mencakup berbagai bentuk modus operandi dan pendekatan yang dilakukan oleh pelaku.
2. Pemerintah diharapkan dapat melakukan keputusan untuk membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait perbuatan *child grooming* sebagai wujud akhir dari kriminalisasi serta langkah dari pencegahan dan penanggulangan bagi perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, 2007, *“Tindak Pidana Mengenai Kesopanan”*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Huraerah, 2008, *Kekerasan Terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Kritis di Indonesia*, Nuansa : Cetakan 1, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2009, *asas teori praktek hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung.
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung.
- Soedarto, 2007, *“Hukum dan Hukum Pidana”*, Alumni, Bandung.
- Soerjano Soekanto, 1981, *“Kriminologi: Suatu Pengantar. Cetakan Pertama*, Jakarta. Hlm 62
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung.
- Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandri Maju, Bandung.

B. Jurnal

- Andika Trisno Dkk, 2017, *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Wanea Kota Manado*, Jurnal Eksekutif Vol 1 No I.

- Devi Tama Hardiyanti. Dkk, 2020, *Perlindungan Terhadap Korban Grooming yang dilakukan oleh Narapidana Pencabulan Anak*, Jurnal HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani), Vol.10 no.1 Mei 2020, Jakarta
- Halizah Luthfia R *et al*, 2023, “*Budaya Patriarki dan Kesetaraan Gender*“, Jurnal UIN Antasari, Vol. 11 No.1.
- Holivia Anjeli *et al*, 2021, *Child Cyber Grooming Sebagai Bentuk Modus Baru Cyber Space Crimes*, Bhirawa Law Journal Vol 2 Issue 1, Jakarta.
- Muhammad Fachri Said, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Cendekia Hukum : VOL 4/No/1/09/2018, Universitas Muslim Indonesia, Makassar.
- Mulyana Yusep, 2023, *Kejahatan Seksual Daring Terhadap Anak Dengan Modus Operandi Melalui Media Game Online di Kabupaten Garut*, *Community Development Journal* Vol 4 No. 3.
- Nadia Rezkina Dilla dan Ufran, 2022, “*Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Child grooming di Indonesia*”, *Indonesia Berdaya* Vol 4 No 1.
- Salman Luthan, 2009, “*Asas dan Kriteria Kriminalisasi*”, *Jurnal Hukum* No. 1 Vol 16, Fakultas Hukum UII Yogyakarta.
- Welly Kendra, 2020, “*Kriminalisasi Terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual*”, *Swara Justisia Unes* Vol 4 Issue 1.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

D. Internet

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Daring) edisi VI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses 27 Juni 2024.

